



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di BTN Korem, Brambaken, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl. Kompleks Pondok Indah, Brambaken, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 23 Mei 2023 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dengan register perkara Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Bik, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai hal-hal berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 April 1996, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah tertanggal 19 Mei 2023;

*Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Bik*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Ridge (Rumah Dinas Pemda) selama 19 Tahun dan sudah dikaruniai 3 anak yang bernama :

- ANAK I usia 26 tahun;
- ANAK II usia 25 tahun;
- ANAK III usia 21 tahun;

Ketiga anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

3. Bahwa sejak Pertengahan Tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan selalu berbeda pendapat mengenai kehidupan rumah tangga seperti ekonomi dan rencana rumah tangga kedepan;
- Bahwa pada Tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
- Bahwa sejak Tahun 2012 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan ketiga anaknya;
- Bahwa Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak berubah;
- Bahwa, puncaknya pada tahun 2019 terjadi pertengkaran masalah yang sama sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Penggugat di Samofa sedangkan Tergugat tetap tinggal di Ridge dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi lagi;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Biak kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

*Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Bik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Biak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ia tidak dapat didengar tanggapannya, untuk itu perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, diberi kode P1;
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, tertanggal 19 Mei 2023, diberi kode P2;

Kedua bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup (*nazzegeleen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya;

*Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Bik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama **SAKSI I (Saksi I); SAKSI II (Saksi II)**, yang untuk identitas selengkapnya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang, adapun keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, terjadi perselisihan terus menerus yang penyebabnya antara lain adalah karena Penggugat dan Tergugat selalu berselisih pendapat, selain itu, sejak Tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan ketiga anaknya;
- ✓ Bahwa akibat dari kondisi tersebut, maka puncaknya sekitar tahun 2019 Penggugat dan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- ✓ Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi serta tidak saling peduli lagi satu sama lain;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat tidak mengajukan pertanyaan serta menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi, selanjutnya atas pertanyaan Hakim Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yakni tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah

*Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Bik*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak hadir, sehingga dengan demikian perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek (Vide : Pasal 149 ayat (1) RBg);

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis, terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan antara lain karena selisih pendapat secara terus menerus dan juga Tergugat yang tidak lagi menafkahi Penggugat dan anaknya hingga akhirnya keduanya pisah tempat tinggal sampai sekarang tidak saling peduli lagi satu sama lain, maka berdasarkan hal tersebut alasan Penggugat termasuk kategori perselisihan dalam rumah tangga yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat beralasan hukum dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat namun meskipun demikian, karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (P1 dan P2) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti P1 menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Biak, maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Biak untuk (vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor

*Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Bik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa adapun bukti P2 menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 4 April 1996, relevan dengan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 4 April 1996, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi tersebut telah sesuai serta relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, dengan demikian bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana telah diuraikan dimuka, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, terjadi perselisihan terus menerus yang penyebabnya antara lain adalah karena Penggugat dan Tergugat selalu berselisih pendapat, selain itu, sejak Tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan ketiga anaknya;
- Bahwa akibat dari kondisi tersebut, maka puncaknya sekitar tahun 2019 Penggugat dan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi serta tidak saling peduli lagi satu sama lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

*Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Bik*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah cukup lama, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

**Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Bik**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Biak pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1444 Hijriah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan elektronik pada hari itu juga oleh kami Miftahuddin, S.H.I., sebagai Hakim Ketua Majelis, Riston Pakili, S.H.I., dan Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Parno, S.H.I., sebagai Panitera;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Riston Pakili, S.H.I.

Miftahuddin, S.H.I.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H.

Parno, S.H.I.

### Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
Panggilan	Rp 18.000,00
PNBP Panggilan Penggugat	Rp 10.000,00
PNBP Panggilan Tergugat	Rp 10.000,00
Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 9.000,00
PNBP Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 157.000,00</b>

( seratus lima puluh tujuh ribu rupiah )

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)